



## **BUPATI ACEH BESAR**

**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR  
NOMOR 25 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 21  
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN  
ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2023**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH BESAR,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023 perlu diubah kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);

16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dilakukan secara *at cost* (biaya riil).
- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.

Pasal II

Merubah Lampiran Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 6 November 2023 M  
22 Rabiul Athir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BESAR,   
  
MUHAMMAD ISWANTO ←

Diundangkan di Kota Jantho  
pada tanggal 6 November 2023 M  
22 Rabiul Athir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BESAR,  
  
SULAIMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023 NOMOR 25

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI ACEH BESAR  
 NOMOR 25 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2023

**RINCIAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6
<b>8.1.02.04.01.0004 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</b>					
<b>SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA</b>					
1465	8.1.02.04.01.0004.00001	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Diluar Kantor Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon II Provinsi Aceh	FullBoard	Orang/Paket	1.075.000,00
1466	8.1.02.04.01.0004.00002	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Diluar Kantor Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon II Provinsi Aceh	Fullday	Orang/Paket	575.000,00
1467	8.1.02.04.01.0004.00003	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Diluar Kantor Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon II Provinsi Aceh	Halfday	Orang/Paket	413.000,00
1468	8.1.02.04.01.0004.00004	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Diluar Kantor Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I Provinsi Aceh	Residence	Orang/Paket	1.116.000,00
1469	8.1.02.04.01.0004.00005	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Diluar Kantor Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I Provinsi Aceh	Fullday	Orang/Paket	663.000,00
1470	8.1.02.04.01.0004.00006	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Diluar Kantor Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I Provinsi Aceh	FullBoard	Orang/Paket	1.732.000,00
1471	8.1.02.04.01.0004.00007	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Diluar Kantor Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I Provinsi Aceh	Halfday	Orang/Paket	453.000,00
<b>8.1.02.04.01.0005 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</b>					
<b>SATUAN BIAYA HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN LUAR KOTA</b>					
		Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan luar Kota Papua Barat Daya	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	Orang/Hari	315.000,00
		Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan luar Kota Papua Tengah	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	Orang/Hari	140.000,00
		Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan luar Kota Papua Selatan	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	Orang/Hari	140.000,00
		Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan luar Kota Papua Pegunungan	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	Orang/Hari	140.000,00
		Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan luar Kota Papua Barat Daya	Dalam Kota/Luar Kota Sehari Penuh dan Menginap	Orang/Hari	160.000,00
		Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan luar Kota Papua Tengah	Dalam Kota/Luar Kota Sehari Penuh dan Menginap	Orang/Hari	200.000,00
		Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan luar Kota Papua Selatan	Dalam Kota/Luar Kota Sehari Penuh dan Menginap	Orang/Hari	200.000,00
		Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan luar Kota Papua Pegunungan	Dalam Kota/Luar Kota Sehari Penuh dan Menginap	Orang/Hari	200.000,00
		Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan luar Kota Papua Barat Daya	Dalam Kota Lebih dari 12 Jam	Orang/Hari	160.000,00
		Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan luar Kota Papua Tengah	Dalam Kota Lebih dari 12 Jam	Orang/Hari	200.000,00
		Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan luar Kota Papua Selatan	Dalam Kota Lebih dari 12 Jam	Orang/Hari	200.000,00
		Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan luar Kota Papua Pegunungan	Dalam Kota Lebih dari 12 Jam	Orang/Hari	200.000,00
<b>SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (LUAR KOTA)</b>					
1626	8.1.02.04.01.0005.00135	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Aceh	Pejabat Eselon III/ Golongan IV/ Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh/ Ketua Dharma Wanita Kabupaten	Orang / Hari	1.533.000,00
1627	8.1.02.04.01.0005.00136	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Aceh	Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, dan I	Orang/hari	770.000,00
1628	8.1.02.04.01.0005.00175	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri DKI Jakarta	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK	Orang/hari	8.720.000,00
1629	8.1.02.04.01.0005.00176	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri DKI Jakarta	Anggota DPRK/Pejabat Eselon II/ Pejabat Eselon IIb/ Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh/ ADC Bupati dan Wakil Bupati/ ADC Ketua DPRK/ Ketua PKG dan wakil/ Ketua Dekranas dan Wakil TP. PKK Kabupaten	Orang/ hari	2.063.000,00
		<b>Keterangan/ Penjelasan:</b> - Pembagian penginapan berdasarkan dengan tarif penginapan tempat tujuan perjalanan dinas dan dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas penginapan, maka diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan dikota tempat tujuan. - Biaya Penginapan dalam negeri bagi pimpinan atau anggota DPRK dipertanggung jawabkan secara lumpsum.			

2

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6
<b>SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (LUAR KOTA)</b>					
		Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Papua Barat Daya	Luar Kota	Orang/Hari	480.000,00
		Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Papua Tengah	Luar Kota	Orang/Hari	580.000,00
		Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Papua Selatan	Luar Kota	Orang/Hari	480.000,00
		Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Papua Pegunungan	Luar Kota	Orang/Hari	480.000,00
<b>SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (DKLAT)</b>					
		Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Papua Barat Daya		Orang/Hari	140.000,00
		Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Papua Tengah		Orang/Hari	170.000,00
		Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Papua Selatan		Orang/Hari	170.000,00
		Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Papua Pegunungan		Orang/Hari	170.000,00
<b>SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS</b>					
1721	8.1.02.04.01.0005.00169	Uang Representasi Perjalanan Dinas	Pejabat Eselon II (Dalam Kota lebih dari 8 (Delapan) Jam)	Orang/Hari	75.000,00
<b>SATUAN BIAYA BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI</b>					
1727	8.1.02.04.01.0005.00137	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Aceh	dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal atau menuju tempat tujuan	Orang/kali	127.000,00

Pj. BUPATI ACEH BESAR

MUHAMMAD ISWANTO

